



**“Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan
Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi
Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).”**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Mangelek Sangap Alefdo Dodex

8111413048

UNNES
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).**" disusun oleh Mangelek Sangap Alefdo Dodox (NIM. 8111413048) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Juli 2017

Pembimbing I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP.197505041999031001

Pembimbing II



Andry Setiawan, SH, MH

NIP.197403202006041001

Mengetahui,



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).” disusun oleh Mangelek Sangap Alefdo Dodex (8111413048) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 Agustus 2017

Pengaji Utama

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Pengaji I

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP.197505041999031001

Pengaji II

Andry Setiawan, SH, MH

NIP.197403202006041001



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Mangelek Sangap Alefdo Dodex

Nim : 8111413048

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 08 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Mangelek Sangap Alefdo Dodex

NIM 8111413048

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangelek Sangap Alefdo Dodek
NIM : 8111413048
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Yang menyatakan,



Mangelek Sangap Alefdo Dodek
NIM. 8111413048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Jadi Dewasa dari Setiap Masalah.

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Orang tua saya yang tercinta, Bapak Suhut Simanullang, S.H dan Ibu Nuthan Natalia Br. Banjarnahor yang telah memberikan dorongan semangat yang sangat luar biasa dan juga doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan doa dan candaan untuk menyemangati saya dalam lika-liku diperantauan saya ini.
- Alamamater saya Universitas Negeri Semarang



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih yang melimpah dan berkat yang tiada habisnya kepada penulis, juga sangat mengucap banyak terimakasih kepada keluarga besar Suhut Simanullang, S.H karena doa dan *support* yang selalu mengalir dikehidupan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).**" Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak baik materiil dan non-materiil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H dan Andry Setiawan, SH, MH sebagai dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang membangun juga dengan sangat sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat bersyukur sekali mendapat pembimbing seperti Bapak
4. Dr. Martitah, M.Hum. sebagai dosen wali yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah sabar juga ikhlas dalam memberikan ilmu hukum dimasa perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat tercinta Yoga, Roy, Rini, Reza, Devi yang selalu memberikan semangat.
7. Dinas Perdagangan Kota Semarang, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen kota Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang membantu dalam pengambilan data dalam pengambilan data.
8. Rekan – Rekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2013, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian ucapan yang bisa penulis sampaikan pada kesempatan ini, penulis juga minta maaf yang terdalam apabila dalam penulisan nama dan gelar ada kesalahan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Semoga kasih dan urapan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.

Semarang,08 Agustus 2017

Penulis,



Mangelek Sangap Alefdo Dodex

ABSTRAK

Dodex, Mangelek Sangap Alefdo. 2017 *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner.* Skripsi Bagian Perdata, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. dan Pembimbing II Andry Setiawan, SH, MH

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Harga, Kuliner.

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan-kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali kejahatan dalam hal usaha kuliner, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih *sensitif* terhadap pelaku usaha kuliner. Tidak terlepas dari para pelaku usaha kuliner yang berada di kawasan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan. Permasalahan yaitu (1) Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak di cantumkan pelaku usaha kuliner, (2) Bagaimana akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga menu makanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen dan akibat hukum bagi pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan.

Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif, pendekatan yuridis-empiris. Kuliner. Hasil penelitian bagaimana perlindungan konsumen bahwa konsumen sangat rentan mendapatkan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Perlindungan yang diharapkan konsumen sendiri dari para pelaku usaha ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka,tidak adanya bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha pada saat konsumen komplain, Perlindungan terhadap Konsumen juga merupakan amanat Undang-Undang dasar 1945 “ setiap orang berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum” (UUD 1945 Pasal 28

D ayat 1), tiga macam kelembagaan yang dapat berperan dalam perlindungan konsumen, yaitu a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil penelitian akibat diterima pelaku usaha dapat berupa teguran,peringatan,ditutup,izin usaha berjualan, sanksi administratif dan sanksi pidana.


Simpulan Penerapan perlindungan konsumen kenyataannya dalam hasil penelitian konsumen di Kecamatan Gunungpati belum terlindungi haknya. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha kuliner. Fakta penelitian bahwa pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gunungpati yang tidak mencantumkan harga menu makanan sama sekali tidak mendapat akibat hukum apapun baik sanksi ringan berupa teguran, penggusuran, penutupan hingga pencabutan izin usaha maupun sanksi keras berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PULIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGATAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9

1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tinjauan Umum Kuliner.....	17
2.2.1 Pengertian Kuliner.....	17
2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	18
2.3.1Pengertian Perlindungan Konsumen	18
2.3.2 Pengertian Konsumen	19
2.3.3 Hak Konsumen	21
2.3.4 Kewajiban Konsumen	22
2.4 Tinjauan Umum Pelaku Usaha	23
2.4.1 Pengertian pelaku usaha	23
2.4.2 Hak Pelaku Usaha	23
2.4.3 Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.5 Tujuan Perlindungan Konsumen	26
2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	27

2.7 Penyelesaian Sengketa.....	28
2.8 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	33
3.5 Sumber Data Penelitian	34
3.5.1 Sumber Data Primer	34
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	35
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	35
3.6.1 Wawancara	35
3.6.2 Observasi	36
3.6.3 Dokumentasi.....	36
3.7 Validitas Data	36
3.8 Analisis Data	37



4.2.1 Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan.....	72
4.2.2 Akibat Hukum Berupa Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan	86
BAB V PENUTUP.....	100
5.1 SIMPULAN.....	100
5.2 SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	106

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel :

	Hal
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. Usaha Kuliner di Kec. Gunungpati	47
Tabel 3. Usaha Kuliner yang Sudah dan Belum Mencantum Harga..	49
Tabel 4. Konsumen Yang Mendapat Pertanggungjawaban dari Pe- laku Usaha.....	61
Tabel 5. Pelaku Usaha Yang Mencantumkan Harga Menu Makanan.	71

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Hal
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 2. Peta Kecamatan Gunungpati.....	44
Gambar 3. Wawancara terhadap pihak LP2K Semarang.....	107
Gambar 4. Sertifikat Konsumen Internasional LP2K.....	107
Gambar 5. Wawancara terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang	108
Gambar 6. Wawancara terhadap Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.....	108
Gambar 7. Wawancara dengan salah satu pelaku usaha kuliner di tempat Wisata.....	109

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN:	Hal
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Semarang.....	108
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Fakultas ke Dinas Perdagangan.	110
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas ke LP2K.....	111
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas ke Dinas Perindustrian. dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.....	112
Lampiran 3. Surat Selesai Melakukan Penelitian di Dinas Perdagangan.	113
Lampiran 4. Surat Selesai Melakukan Penelitian di LP2K.....	114
Lampiran 5. Surat Selesai Melakukan Penelitian di Dinas Perindustrian. dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.....	115

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dewasa ini, telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi yang lain. Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya, acapkali mengabaikan kepentingan para konsumen. Mengingat posisinya seperti itu, konsumen sering "terpaksa" menerima suatu produk barang/jasa, meskipun tidak sesuai yang di inginkan (Sinaga, 2001:26).

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan-kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali kejahatan dalam hal usaha kuliner, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih *sensitif* terhadap pelaku usaha kuliner. Di lingkungan sekitar kita, kerap kali kita temukan ada perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang makanan beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan lain sebagainya. Pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah daluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ketangan konsumen (Sidabalok, 2006: 41).

Contoh kasus yang pernah terjadi di kota Jepara, tepatnya di wilayah wisata bandengan JOP pada tanggal 26 Desember 2016 dikutip dari (Akun Aizzatun Nada mengunggah foto nota - Facebook/ryzka.rahmawan) salah satu wisatawan yang berlibur untuk menikmati kuliner di sekitaran wisata tersebut mengalami pengalaman yang pahit dan tidak di sangka, karena pada saat membayar makanan yang sudah dimakan , ternyata harga menu makanan tersebut tembus mencapai Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah, padahal makanan yang disantap oleh salah satu wisatawan tersebut adalah 2 teko es jeruk di jual seharga Rp.190.000 , 2 teko es teh seharga Rp. 90.000, 1 teko teh hangat Rp. 49.500, 3 kerang tumis Rp. 195.000, 20 ikan kakap Rp. 1.200.000, 2 ikan kerapu Rp. 250.000, 4 bakul nasi Rp. 238.000 1 rokok LA Rp. 23.000, 1 teko es jeruk 59.500 total Rp. 2.304.000.

Dari kejadian tersebut bisa kita lihat dan kita rasakan bahwa banyak sekali kejadian dibidang usaha kuliner yang tidak menaati peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, banyak kasus masyarakat yang sebagai konsumen sering sekali bingung dalam hal membayar harga menu makanan sehabis makan di warung makan. Kota Semarang merupakan salah satu Kota sejarah yang memiliki keanekaragaman budaya dan kulineranya. Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu tempat wisata kuliner di Kota Semarang, yang kerap kali di kunjungi para wisatawan dari seluruh Indonesia bahkan ada beberapa dari luar negeri juga.

Tidak terlepas dari para pelaku usaha kuliner yang berada di kawasan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan. Walaupun demikian, ada juga beberapa para pelaku usaha kuliner yang sudah memberikan informasi terkait harga menu makanan. Tentu para pelaku usaha kuliner yang sudah memberikan daftar harga menu makanan tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah bagi para pelaku usaha kuliner yang tidak memberikan daftar harga menu makanan yang mereka jual di warung.

Penelitian ini penulis ambil contoh, kita (konsumen) pada saat menuju warung makan untuk makan makanan yang ada di warung tersebut, sehabis makan biasanya kita (konsumen) tiba-tiba dikagetkan dengan jumlah harga yang harus kita bayar seperti contoh diatas, padahal tidak ada daftar harga menu makanan yang cantumkan sebelumnya, namun anehnya kita (konsumen) mengikuti aturan main si pemilik warung makan tersebut dalam hal membayar harga, sehingga konsumen membayar harga sesuai yang dikatakan pelaku usaha kuliner tersebut. Masalah seperti ini merupakan tertuju bagi semua seluruh pihak, karena pada dasarnya kita semua merupakan konsumen, oleh sebab itu melindungi konsumen adalah melindungi kita semua.

Disetiap hal kejahatan para pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen, hal yang harus perlu diingat adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum itu sendiri kepada para konsumen. Hal ini yang

kerap kali diderita para konsumen (hal hubungan konsumen pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Peraturan perundang-undangan merupakan upaya yang tepat dan penting dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan (Makarim, 2003: 242). Terhadap posisi konsumen tersebut tentu harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pe ngayoman) kepada masyarakat (Shidarta, 2004: 112). Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen di samping mempunyai hak-hak yang bersifat *universal* juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat *spesifik* (baik situasi maupun kondisi) (Hartono, 2000: 79).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 dan 2 menjelaskan tentang pengertian perlindungan Konsumen adalah :

- “1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
- 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan peraturan tersebut, konsumen sangat dilindungi oleh aturan hukum dari segala tindak kejahatan hukum. Sedangkan menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 1, Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- “1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Pasal 1)”

Dari pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 tersebut angka 1-3 terliat jelas bahwa pemilik warung makan bisa disebut pelaku usaha. Seperti yang kita ketahui, kepastian hukum ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (Perdata) dan Hukum Administrasi Negara. Sejalan dengan itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak Konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada Konsumen. (shidarta, 2000:14)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Melihat kasus-kasus di lingkungan sekitar yang sering kita rasakan, bahwa setiap kali membeli makanan dan pada saat membayar kita dikejutkan dengan harga yang tidak kita duga sebelumnya, karena

memang sudah menjadi budaya yang mendarah daging di kehidupan kita setiap membeli makanan. Hal seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. (shidarta,2000:14).

Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, di mana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara *diametral* dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk (Barkatullah, 2010: 18).

Kasus kecurangan yang terjadi sudah dapat dilihat bahwa adanya ketidakpastian hukum. Kecurangan tersebut dapat terjadi dikarenakan lebih khusus pelaku usaha dibidang kuliner seperti warung makan tidak mencantumkan informasi daftar harga menu makanan yang jelas bagi para konsumen. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi para konsumen dan memang disini perlu kejelian bagi kita para konsumen untuk mengetahui itu semua, jangan sampai kita sebagai konsumen, mengabaikan daftar harga menu makanan. Apabila tidak ada pencantuman harga dalam menu makanan tersebut dan konsumen sering mengabaikannya maka dapat dipastikan konsumenlah yang dirugikan.

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari

keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan seefesien mungkin sumber daya yang ada.

Fokus dari kasus – kasus tersebut, sebenarnya yang harus diketahui dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjadi dasar bagi penulis untuk melanjutkan masalah ini yaitu tertuang dalam Pasal – Pasal yang tertera di bawah ini :

“Pasal 1 angka 1 : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada Konsumen.

Pasal 2 : Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan,serta kepastian hukum.

Pasal 7 Pelaku Usaha Wajib:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pasal 8 Perbuatan yang dilarang Pelaku usaha

Huruf J: Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat peryataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga atas suatu tarif barang dan / atau jasa.”

Jadi jelas yang tersebut diatas bahwa pelaku usaha kuliner haruslah mengikuti aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena Konsumen berhak mendapatkan informasi terkait barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, apabila tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya inilah yang dinamakan ketidakpastian hukum dalam memberikan informasi.

Penulisan ini lebih menjadikan pelaku usaha kuliner untuk sebagai objek pembahasan, dan untuk itu penulis mencari data atau informasi dibidang perlindungan konsumen dimana penulis mengamati bahwa adanya suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner yang berpeluang menimbulkan kerugian bagi Konsumen itu nantinya. Menurut Nieuwenhuis:

“kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma dari pihak lain. Dari hal tersebut tidak ada kepastian hukum dalam bidang informasi. Di mana informasi merupakan suatu keharusan dan wajib dalam membuat suatu produk yang akan di konsumsi. Maka dari itu, sudah seharusnya kita (Konsumen) juga harus jeli dalam melihat suatu informasi”. (Miru, 2013: 78).

Sehingga sangat penting bagi pelaku usaha kuliner memberikan penjelasan yang benar dan jelas untuk para konsumen agar terjadi keseimbangan hukum seperti yang dikatakan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Sudah seharusnya konsumen dalam hal ini diberikan perlindungan, dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. (Yodo,2004:3)

Alasan penulis melakukan penelitian terkait bidang ini, agar tidak terjadi lagi apa yang sering kita (konsumen) alami dalam hal membeli makanan pada saat membayar yang mana kita (konsumen) tidak tahu menahu harga menu makanan yang kita makan tadi sebelumnya, dan terlebih

lagi agar pelaku usaha kuliner juga sadar bahwa pentingnya kejelasan suatu informasi disetiap menu makanan yang di hidangkan mulai dari komposisi dan yang paling penting daftar harga menu makanan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, sehingga penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait warung makan yang berada di wilayah Kecamatan Gunungpati dengan Judul “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner. (Studi : Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Mengenai wewenang pelaku usaha dalam memberikan informasi harga menu makanan terhadap konsumen sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha kuliner terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan?
3. Kurangnya kesadaran konsumen terkait hak-hak yang melekat pada diri konsumen itu sendiri.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Perlindungan konsumen terhadap harga menu makanan yang tidak di cantumkan oleh pelaku usaha di kawasan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
2. Tanggung jawab pelaku usaha.
3. Pemahaman hak-hak yang seharusnya diketahui oleh konsumen.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner?
2. Bagaimana akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga menu makanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga menu makanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu juga, dapat menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab

hukum sebagai pelaku usaha/kuliner dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat apabila menemukan warung makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan agar bisa dilaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa yang bisa menangani hal tersebut supaya cepat bisa ditindak lanjuti.
- b. Memberikan informasi khususnya kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen, memberikan masukkan/saran-saran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah yang baik dan haruslah memperhatikan juga mempertimbangkan undang – undang kebahasaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, agar dalam menulis sebuah karya ilmiah tidak ada satu pihak yang merasa terhina karena karya mereka dengan mudahnya secara gamblang di kutip pihak lain tanpa mempertanggungjawabkanya. Maka dari itu penulis di sini sangat memperhatikan tatakrama dan kode etik dalam suatu karya ilmiah.

Adapun maksud penulis menyampaikan konteks seperti ini, untuk menjaga keabsahan karya yang dibuat oleh penulis bahwa benar adanya murni hasil penelitian oleh penulis, sehingga untuk menghindari kesamaan penelitian terkait perlindungan konsumen dalam hal mendapatkan informasi, yang jelas kalau dalam bahasa hukumnya yaitu mendapat kepastian hukum. Sehingga penulis mencari dan mentelusuri literatur yang memiliki kesamaan, ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan yang hendak diteliti oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama/Judul	Perbedaan	Persamaan	Pembaharuan
Nindhia Dhika Nevada, 2010. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Masakan Seafood di Rumah Makan Kota Surakarta”	Adapun perbedaan yang terlihat jelas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa pada penelitian ini lebih mengarah kepada Konsumen muslim saja	Membahas Jaminan hak Konsumen yang selayaknya diterima para Konsumen.	Sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada konsumen pada umunya yang tidak mengacu pada suatu agama tertentu.
Ryan Nur Harjanto, 2011. “Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia)	Adapun perbedaan antara peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hanya berupa analisa saja terhadap kepuasan	Membahas Prilaku pelaku usaha yang mengenyampingkan hak dan kewajiban Konsumen.	Sementara penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih mengarah kepada pemberian harga yang tidak dicantumkan oleh setiap warung makan.

Cabang Mrican Semarang)"	konsumen .		
Sevila Apriolem, 2013 "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)"	Adapun perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis dengan peneliti adalah bahwa lebih meneliti terhakait harga makanan yang tidak di berikan kejelasan harga di warung makan.	Membahas hak Konsumen yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh pelaku usaha.	Jadi kebaharuan dari peneliti sebelumnya, penulis sekarang lebih menekankan pada penelitian tentang pemberian informasi pada menu makanan dan akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga pada menu makanan.
Lira Apriana Sari Nasution, 2014 "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan	Perbedaan yang sangat terlihat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti	Persamaan penulis bahwa sebenarnya hak Konsumen sangat perlu diperhatikan	Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih merujuk kepada pemberian harga yang

Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”	<p>adalah peneliti ini lebih mencari kenapa bisa adanya fakta bahwa makanan yang sudah kadaluwarsa masih dijual, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, makanan yang masih sangat layak untuk dikonsumsi terlebih penelitian oleh penulis lebih menekankan informasi atas harga makanan yang tidak jelas</p>		diberikan oleh setiap warung makan.
Wiji Saraspeni,	Perbedaan yang	Persamaannya	Penelitian yang

<p>2016“Perlindungan Konsumen Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Persepektif UU.No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro)”</p>	<p>sangat terlihat peneliti terdahulu merumuskan apa alasan pelaku usaha tidak memberikan harga dan bagaimana perlindungan konsumen oleh pemerintah, sedangkan penulis bagaimana perlindungan kosumen dari pelaku usaha, lembaga terkait dan pemerintah serta meneliti apa akibat bagi pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan harga menu</p>	<p>adalah sama – sama mencari keterkaitan hak- hak Konsumen juga kewajiban pelaku usaha yang sebenarnya menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).</p>	<p>dilakukan oleh penulis juga mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sehingga selain adanya perlindungan bagi Konsumen tentu perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan Konsumen agar</p>
---	---	--	---

	makanan.		nantinya Konsumen tidak lagi mengalami kejadian yang sama.
--	----------	--	--

2.2 Tinjauan Umum Kuliner

2.2.1 Pengertian Kuliner

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kuliner sendiri adalah hal yang berkaitan dengan masak-memasak. Kuliner tentu sudah menjadi bagian hidup kita, karena sangat erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Setiap orang memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan yang tradisional hingga makanan yang berkelas moderen. Semuanya itu, membutuhkan pengolahan yang berpengalaman untuk mencapai kelezatan yang diinginkan.

Pusat makanan kuliner merupakan suatu tempat makan dengan banyak penjual makanan. Adapun pengunjung sangat bebas memilih, baik makanannya maupun tempat makannya. *Culinary* dalam bahasa Inggris berarti hal urusan dapur yang berkenaan dengan keahlian masak-memasak. (Chambers-Essential English Dictionary. Chambers Harrap Publishers Ltd : 1995) Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kata kuliner.

Berdasarkan pengertian di atas maka secara harafiah, kuliner adalah kata yang biasa digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan memasak.

2.3 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian Hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. (Sutedi, 2008 :8)

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. (Az.Nasution 1995 : 66). Pendapat tersebut juga sangat sejalan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur

secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang pemerintah lebih menekankan perhatiannya terhadap konsumen karena selama ini hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha. (Rohanah, 2014 : 2)

2.3.2 Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yakni *Consumer* atau dalam bahasa Belanda *Consument*. Konsumen secara harfiah bisa diartikan sebagai “orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, pemakai atau pembutuh (Siahaan, 2005: 22). Adapun Pengertian konsumen dapat diartikan juga sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” (Barkatullah, 2008: 7). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan". Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah "Konsumen" yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. Terdapat beberapa batasan pengertian Konsumen, yakni:

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

2.3.3 Hak Konsumen

Hak Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengantian, apabila barang dan/atau jasa yang

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*) (Kristiyanti, 2008:32)

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek (Miru & Yodo, 2015 : 47).

2.3.4 Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan Konsumen secara patut.

2.4 Tinjauan Umum Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian pelaku usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain (Nasution, 2001: 17).

2.4.2 Hak Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak pelaku usaha sebagai berikut: Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.3 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. (Kristiyanti, 2008:32)

Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan mistesepresentasi, banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur tertentu, sedangkan iklan brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang di promosikan, sebaliknya kelemahan produk ditutupi. (Miru & Yodo, 2004 : 54-55).

2.5 Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk meningkatkan diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesahatan, kenyamanan, keamaanan, dan keselamatan Konsumen.

2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk:

1. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan produsen perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)hari setelah transaksi.
4. Dan pemberian ganti rugi sebagaimana disebut tersebut (poin 1 dan 2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Konsumen. (Hartini, 2005 : 216)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tidak dicantumkan secara jelas dan pasti. KUH Perdata sendiri hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain hendak mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Adapun Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. (Fuady, 2002: 6)

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, Munir Fuadi menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. (Prodjodikoro, 1990:12)

Menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan (Schuld);
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Adanya kerugian

2.7 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. (Adi

Nugroho, 2009:1) Maka berdasarkan pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan perkembangan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:


1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan Pasal 45 di atas, dapat dikemukakan bahwa konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan

yang namanya gugatan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

2.8 Kerangka Berpikir



UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan harga menu makanan, maka disini konsumenlah yang sangat dirugikan oleh pelaku usaha sehingga perlu benar-benar diterapkannya Perlindungan Hukum terhadap konsumen dan tentunya akibat hukum yang didapat oleh pelaku usaha. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen diharapkan pelaku usaha kuliner dapat menerapkan apa yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga terwujudnya perlindungan hak konsumen dan Tumbuhnya tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.



BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil dua simpulan mengenai perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga menu makanan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan

Penulis menemukan banyak fakta yang tidak sesuai aturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku, kenyataannya dalam hasil penelitian konsumen di Kecamatan Gunungpati belum terlindungi haknya. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha kuliner.

2. Akibat Hukum Berupa Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan

Fakta penelitian bahwa pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gunungpati yang tidak mencantumkan harga menu makanan sama sekali tidak mendapat akibat hukum apapun baik sanksi ringan berupa teguran, pengusuran, penutupan hingga pencabutan izin usaha maupun sanksi keras berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

5.2 SARAN

1. Bagi Konsumen

Diharapkan sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas, harus pro aktif dan selektif dalam hal membeli makanan di warung

makan. Juga sebagai konsumen harus tahu akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, agar apabila nantinya hak dan kewajiban sebagai konsumen dilanggar dapat melapor.

2. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai pelaku usaha kuliner haruslah beritikad baik dan jujur serta jelas dalam mencantumkan daftar harga menu makanan agar konsumen tidak dirugikan. Diharapkan pelaku usaha juga harus mengerti dan mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Bagi Pemerintah

Peran pemerintah sebagai regulator, diharapkan dapat membuat dan menjalankan pengawasan, peraturan dan kebijakan yang tegas berkaitan dengan perlindungan konsumen. Khususnya Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang hendaklah meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi terhadap pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Ano (1995). Chambers Essential English Dictionary. Edinburg: Chambers Harrap.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsume.*, Bandung : Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media.
- Corbin, Juliet dan Strauss, Anselm. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirdjosisworo, Soedjono . 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir.2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Baktti.
- Hartini, Rahayu. 2005."*Hukum Komersial*", Jakarta: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008 . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Makarim, Edmon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Miles.B, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta ; PT RAJA GRAFINDO PERSADA, edisi revisi.
- Miru, Ahmad. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad. dan Yodo, Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Miru, Ahmadi. dan Yodo, Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali pers.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Seelas Maret.
- Muhammad, Fauzan. 2004. *Buku Materi Pelatihan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa PTS Kopertis Wilayah VI tahun 2004*. Semarang: Departemen Pendidikan RI.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Prodjodikoro, Wirjono . 1990. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, Publishers Ltd.
- Redjeki Sri, dan Hartonno. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Madar Maju.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Edisi Revisi : Grasindo.
- Siahaan, NHT. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei.
- Sidabalok, Janus 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Aman. 2001. *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan dalam

Negeri Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Bekerjasama dengan Yayasan Gemainti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tobing, Rudyanti Dorotea.2015. *Hukum,Konsumen dan Masyarakat*, Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.

Wignjodipuro, Surojo .1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. Gunung Agung.

Yunus, Tiadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontenporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang – Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal/Artikel/skripsi

Apriolem, Sevila. 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota). Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Harjanto, Ryan Nur.2010. Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada

Restoran Mamamia Cabanf Mrican Semarang). Skripsi Sarjana Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Nasution, Lira Apriana Sari. 2011. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Nevada, Nindhia Dhika. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Masakan Seafood di Rumah Makan Kota Surakarta. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo.

Rohanah. 2014. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*. Jurnal.

Saraspeni, Wiji. 2016. Perlindungan Konsumen Hak Atas Informasi Harrga Menu Makanan, Dalam Persepektif UU.No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro).Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

